

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka berkembang juga dunia transportasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari semakin canggihnya mode transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam bidang transportasi yaitu dengan munculnya ojek online jenis Gojek.¹

Pendiri sekaligus CEO Gojek yaitu Nadiem Makarim merilis Gojek pada Januari 2010, Nadiem mengatakan bahwa aplikasi ini adalah solusi menghadapi kemacetan dan keruwetan lalu lintas di Jakarta. Tidak hanya sekedar menjual aplikasi. Nadiem juga memastikan bahwa ada jaminan keamanan bagi pengguna ataupun pengemudi Gojek. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng atlet reli Rifat Sungkar untuk memberi pelatihan berkendara yang aman bagi pengendara Gojek.²

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Gojek meluncurkan Aplikasi Go Partner ke seluruh mitra roda 2 dan roda 4. Go Partner merupakan aplikasi driver terbaru yang akan menggantikan aplikasi Gojek Driver yang saat ini digunakan. Aplikasi Go Partner akan digunakan oleh mitra semua layanan di Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Aplikasi ini diluncurkan supaya kedepannya Gojek dapat lebih fokus dalam pengembangan 1 aplikasi mitra saja, sehingga mampu bergerak lebih cepat dalam

¹ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1

² Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Gojek Dan Ekspansi Menjadi Perusahaan Multinasional Karya Indonesia* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 28 – 29.

memenuhi kebutuhan mitra, terutama dalam pengembangan dan perbaikan fitur-fitur di aplikasi.

Driver Go Partner atau mitra Go Partner pasti mempunyai sebuah akun untuk menjalankan aktivitas sebagai driver ojek online. akun Go Partner sendiri adalah sebuah layanan transportasi yang dimiliki oleh driver untuk menyediakan tumpangan. Aplikasi ini akan menghitung harga yang anda perlu bayarkan (sebagai pelanggan) berdasarkan jarak (kilometer) antara posisi anda saat ini dengan tujuan anda.

Perusahaan Gojek mempunyai kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh para mitranya yaitu kode etik yang melarang jual beli akun Gojek. Bunyi aturannya yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberi lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Aplikasi Mitra.

Karena pendaftaran sebagai driver go partner sudah ditutup maka banyak terjadi jual beli akun Go Partner. Banyak faktor yang menyebabkan terjadi jual beli akun Go Partner, jika dari sisi penjual, ada yang sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ada yang dikarenakan hanya coba-coba mendaftar dan lain sebagainya. Itu yang mengakibatkan akun Go Partner tidak terpakai. Jika dari sisi pembeli, faktor diantaranya

adalah karena terdesak kebutuhan ekonomi, pendaftaran menjadi mitra sudah ditutup, tidak punya SIM, KTPnya hilang dan lain sebagainya. akibat dari terjadinya jual beli akun ini mengakibatkan banyak terjadi komplain dari para konsumen, yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan Gojek dan driver Go Partner.

Dampak dari adanya jual beli akun ini adalah timbulnya joki akun. dari adanya joki akun, banyak konsumen yang melakukan komplain kepada perusahaan Gojek, dampaknya tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Gojek menjadi menurun, akibatnya merugikan perusahaan Gojek. Begitu juga kepada para driver Go Partner, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen berdampak juga menurunnya pendapatan para driver Go Partner. Sedangkan bagi para konsumen Gojek, akibat dari maraknya joki akun ini, mengakibatkan beberapa konsumen mengalami perlakuan tidak menyenangkan seperti pelecehan seksual secara verbal dan para konsumen merasa khawatir karena jika terjadi sesuatu mereka tidak bisa mendapatkan identitas asli driver. Dikarenakan identitas di akun driver dengan yang ada di aslinya tidak sama.

Tetapi disisi lain banyak para driver yang juga menggantungkan hidupnya hanya dari menjadi driver Go Partner meskipun menggunakan joki akun. Jika dilihat dari peraturan perusahaan Gojek, jika ada driver yang ketahuan menggunakan joki akun, maka pihak perusahaan akan memberikan sanksi tegas berupa putus mitra.

Dari penyampaian latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui perspektif Masalah Mursalah dalam mengkaji masalah tersebut. Untuk mengetahui masalah atau tidaknya pada praktik penggunaan joki akun Go Partner ini karena permasalahan ini berhubungan dengan banyak orang dan belum ada penelitian yang membahas masalah ini menggunakan teori ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PRAKTIK PENGGUNAAN JOKI AKUN GO PARTNER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner di Kota Kediri ?
2. Bagaimana Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner di Kota Kediri Perspektif Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner di Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner di Kota Kediri Perspektif Masalah Mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama wawasan untuk driver Joki Akun Go Partner di Kota Kediri.

2. Secara praktis

- a. Bagi penjual dan pembeli akun

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada para driver tentang joki akun Go Partner agar lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar norma-norma syariat.

- b. Bagi konsumen Gojek

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada para konsumen Gojek agar lebih berhati-hati ketika menggunakan aplikasi Gojek terhadap identitas asli driver tidak sama dengan yang tertera di aplikasi Gojek.

- c. Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah.

E. Telaah Pustaka

1. Desi Ratnasari, 2019. *Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli akun driver Grab, akun yang diperjualbelikan memakai identitas orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain tersebut, dikarenakan salah satu ketentuan objek jual beli tidak terpenuhi. Serta jika dilihat dalam hukum Islam, bahwa akun yang diperjual belikan menggunakan cara batil.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akun. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya membahas rukun dan syarat dalam jual beli akun. maka penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan joki akun.

2. Mutmainnah, 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli akun transportasi online di grup facebook tidak diperbolehkan sebab dalam praktiknya sudah melanggar kode etik dalam peraturan yang berlaku di Gojek serta Grab. tetapi di dalam hukum Islam jual beli semacam ini diperbolehkan karena atas dasar suka sama suka serta sudah mencapai kesepakatan bersama untuk saling menguntungkan serta tidak ada yang dirugikan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akun. Sedangkan perbedaan penelitian

penulis dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli akun, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan joki akun .

3. Ali Iqbal Sya'bani, 2018. *Jual Beli Akun Gocar Di Yogyakarta Perspektif Etika Dan Hukum Bisnis Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah secara umum jual beli ini tidak diperbolehkan dikarenakan akun tersebut bukan sepenuhnya milik mitra atau driver. Didalam kode etik perusahaan Gojek ada aturan yang melarang jual beli akun. bunyi aturannya adalah, perijinan poin 2 yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberi lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan dimuka umum, membuat ulang, menstransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi aplikasi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akun, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli akun maka penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan joki akun.

4. Fela Sifa, 2019. *Jual Beli Akun Gojek Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam jual beli akun Gojek sudah memenuhi rukun dalam jual beli diantaranya adanya penjual dan pembeli, ijab dan qobul, ada barang, dan ada nilai tukar berupa uang. Tetapi jual beli tersebut tidak sah dalam Islam karena tidak memenuhi syarat jual beli dalam Islam diantaranya barang yang diperjualbelikan berupa akun Gojek bukan sepenuhnya milik driver dan sejatinya adalah milik perusahaan Gojek.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akun, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli akun, maka penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan joki akun.